

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 5.a TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TUGAS
BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan dan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tugas Bupati kepada Camat;

b. bahwa Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya Peraturan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TUGAS BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen.

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

8. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

10. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

11. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Bupati Bireuen untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

12. Tugas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

13. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sejumlah kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat.

14. Pelimpahan Tugas yang adalah pelimpahan sejumlah tugas yang diberikan Bupati kepada Camat.

15. Standar Pelayanan adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

16. Prosedur Tetap adalah petunjuk bagi Pemerintah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan.

17. Target Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan.

18. Monitoring dan Evaluasi adalah penilaian kinerja Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan.

BAB II
FUNGSI KECAMATAN

Pasal 2

(1) Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan, Kecamatan berfungsi sebagai pelaksana sebagian wewenang dan tugas Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana sebagian wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menjadi penyelenggara pelayanan perizinan, non perizinan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pelimpahan kewenangan meliputi :
a. bidang perizinan;
b. bidang non perizinan.

(2) Ruang lingkup pelimpahan tugas meliputi :
a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong;
b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong.

BAB IV
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Bagian Pertama
Kewenangan

Pasal 4

(1) Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dengan tetap memperhatikan tugas-tugas umum pemeritahan lainnya.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang perizinan dan non perizinan.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip yang sesuai.

Bagian Kedua
Bidang Perizinan

Pasal 5

(1) Pelimpahan kewenangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
a. Kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi dan menandatangani beberapa jenis perizinan;
b. Kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi dan memberikan rekomendasi perizinan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
a. Izin Gangguan (HO) berskala kecil;
b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan luas maksimal 20 m^2;

(3) Jenis kewenangan perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Izin Tukang Pangkas;
- Izin Tukang Kaleng;
- Izin Jual Beli Jam;
- Izin Reparasi Alat Elektronik;
- Izin Jual Beli Sepeda dan Sepeda Motor Baru/Bekas;
- Izin Photo Studio;
- Izin Toko Kain/Toko Tilam;
- Izin Pande Besi;
- Izin Jual Beli Hasil Pertanian dan Perkebunan;
- Izin Penjahit/Tailor;
- Izin Warung Kopi;
- Izin Warung Nasi;
- Izin Warung Buah-buahan;
- Izin Toko Kelontong;
- Izin Bengkel Sepeda Motor;
- Izin Industri Rumah Tangga;
- Izin Usaha Rias Pengantin/Pelaminan;
- Izin Sablon/Advertising;
- Izin Salon Kecantikan;
- Izin Gilingan Bumbu;
- Izin Usaha Pembuatan Mie Basah;
- Izin Rumah Kost;
- Izin Usaha Papan Bunga (Florist)/Tanaman Hias;
- Izin Pengrajin Meubel (Perabot);
- Izin Praktek Bidan;
- Izin Pengobatan Tradisional (pijat refleksi, dukun patah tulang, akupuntur, obat herbal);
- Izin Jual Beli Rempah-Rempah/Sayur-Mayur;
- Izin Industri Batu-Bata;
- Izin Pengrajin Rotan dan Bambu;
- Izin Usaha Pembuatan Cincin Sumur dan sejenisnya;
- Izin Cuci Sepeda Motor;
- Izin Laundry dan sejenisnya;
- Izin Industri Tahu dan Tempe;
- Izin Operasional Lembaga Kursus/Keterampilan;

- Izin Counter Handphone dan sejenisnya;
- Izin Usaha Fotocopy dan Alat Tulis Kantor.

(4) Izin Mendirikan Bangunan kategori rumah hunian non bertingkat bukan perumahan yang dibangun pengembang (developer) dan bangunan kantor non bertingkat dengan luas dibawah 100 m2.

Bagian Ketiga
Bidang Non Perizinan

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan.

BAB V
TUGAS YANG DILIMPAHKAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Mukim dan Gampong

Pasal 7

(1) Pelimpahan tugas bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah untuk Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. memfasilitasi penyelesaian perselisihan perangkat dan aparatur pemerintahan mukim dan gampong;
b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan terkait dengan hasil pemilihan Imum Mukim dan Keuchik;
c. memfasilitasi penyelesaian sengketa batas antar gampong;
d. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Rancangan Qanun yang disusun Gampong sebelum ditetapkan menjadi Qanun Gampong;
e. pembinaan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan;
f. melakukan pembinaan terhadap kelestarian adat istiadat;
g. pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar gampong;
h. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
i. melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Gampong, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
j. pembinaan dan peran serta masyarakat untuk peningkatan kebersihan lingkungan dan gotong royong;

k. membina tata kelola administrasi, keuangan, aset dan laporan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan Gampong;

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Institusi terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Mukim dan Gampong

Pasal 8

(1) Pelimpahan tugas bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah untuk Pengawasan Pemerintahan Mukim dan Gampong;

(2) Tugas yang dilimpahkan terkait dengan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong, adalah :

a. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong;
b. melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Syari'at Islam dan indikasi munculnya aliran sesat;
c. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Mukim dan Gampong yang dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Mukim dan Gampong;
d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan adat istiadat;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
f. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, asset dan laporan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
g. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Institusi terkait.

BAB VI
PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Prosedur Tetap

Pasal 9

(1) Pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat, secara teknis dapat dikoordinasikan dengan unit organisasi Pemerintah Kecamatan yang ada di Kecamatan.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prosedur tetap yang diatur dengan Peraturan tersendiri.
(3) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib berkoordinasi dengan Camat dalam kerangka pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan.
(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dan kebijakan Pemerintah;
    b. Kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    c. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
    d. Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Target Kinerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan, Camat wajib menetapkan target kinerja pelayanan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 11

(1) Untuk mempermudah pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Camat menyusun perencanaan pembangunan kecamatan secara partisipatif.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan dari Pemerintah Kecamatan, Mukim, Gampong, UPT Dinas.
(3) Seluruh Mukim, Gampong, UPT Dinas wajib menyampaikan perencanaan kegiatannya kepada Camat untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
(4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kecamatan menyusun rencana anggaran dan disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Sosialisasi

Pasal 13

(1) Dalam hal pelimpahan sebagian kewenangan dan tugas Bupati kepada Camat, perlu dilakukan sosialisasi oleh Tim Sosialisasi yang ditetapkan oleh Bupati dengan melibatkan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat.
(2) Masyarakat dapat diberikan keringanan Retribusi selama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan ini.
(3) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

Dalam hal pelaksanaan pelimpahan kewenangan, Camat wajib membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pelimpahan kewenangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah pada akhir Juni dan Desember tahun berjalan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

(2) Evaluasi kewenangan yang dilimpahkan dilaksanakan setiap akhir tahun berdasarkan target kinerja.

(3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan mencapai dan/atau melampaui target yang ditetapkan, Bupati dapat menambah pelimpahan kewenangan disertai dengan peningkatan alokasi anggaran.

(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan maka Bupati dapat melakukan pengurangan dan/atau pencabutan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Pembiayaan pelimpahan kewenangan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Tata cara penyaluran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 8 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 199.a

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006